

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
DIDALAM LEBUNG DENGAN SISTEM LELANG**

**(Studi Kasus di desa Seri Kembang I, kecamatan Payaraman, kabupaten  
Ogan Ilir)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Studi Stara 1  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**RENO JUARNO**  
**NIM: I000140023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
LEBUNG IKAN DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus di desa Seri  
Kembang I, kecamatan Payaraman, kabupaten Ogan Ilir)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**RENO JUARNO**  
**I000140023**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing,



**Dr. Mu'inudinillah Basri, Lc. MA**  
**NIDN. 0621046005**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
DIDALAM LEBUNG DENGAN SISTEM LELANG

(Studi Kasus di desa Seri Kembang I, kecamatan Payaraman, kabupaten  
Ogan Ilir)

Oleh:

Reno Juarno  
1000140023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari, Sabtu 03 Maret 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat,  
Dewan Penguji:

1. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Harun, MH.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan,

  
Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.  
NIDN. 0605096402


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkannya sepenuhnya.

Surakarta, 22 November 2017

Penulis,



Reno Juarno

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DIDALAM LEBUNG DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus di desa Seri Kembang I, kecamatan Payaraman, kabupaten Ogan Ilir)**

### **Abstrak**

Jual beli menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat untuk saling memenuhi hajat atau kebutuhan diantara sesama manusia. Namun, ternyata masih ada beberapa praktik jual beli yang terjadi di masyarakat belum sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana yang peneliti lakukan di desa Seri Kembang I kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli Ikan didalam *lebung* di desa Seri Kembang I kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir. *Lebung* adalah suatu cekungan baik berupa parit, kanal, lobang, lopak, bekas galian yang terdapat di sungai maupun di lebak baik secara alam maupun buatan yang pada musim kemarau tidak pernah kering. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan, langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan atau pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan dekomendasi. Kemudian, setelah data-data itu terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis *evaluatif* yang menggambarkan praktik jual beli Ikan di dalam *lebung* yang selanjutnya memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Maka, jika di pandang dari perspektif hukum Islam, jual beli Ikan di dalam *lebung* seharusnya tidak dilakukan, karena objek jual beli tidak bisa diserahkan dan termasuk jual beli yang dilarang, berupa adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang mengakibatkan transaksi ini menjadi tidak sah. Ketidakjelasan yang dimaksud adalah dalam hal kualitas (jenis-jenis Ikan) dan kuantitas (berapa banyak, berat, dan ukuran Ikan) karena memang pada kenyataannya saat prosesi akad terjadi objek jual beli (Ikan) masih berada di dalam *lebung* (air). Dengan demikian, alangkah baiknya jual beli semacam ini hindari, masih ada cara yang lebih patut dan layak sehingga benarbenar sah secara hukum Islam.

**Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Lelang Ikan didalam Lebung**

### **Abstract**

Buying and selling into the commonplace in the life of society to meet each other's needs or needs among fellow human beings. However, there are still some buying and selling practices that occur in society is not in accordance with Islamic Shari'a. As the researchers did in the village of Kembang I sub-district Payaraman Ogan Ilir district.

This study aims to describe the practice of buying and selling fish in *lebung* in the village of Kembang I sub-district Payaraman Ogan Ilir district. *Lebung* is a well basin of ditch, canal, hole, excavation contained in river or in swamp either natural or artificial which in dry season never dry. This type of research includes field research using a qualitative approach. Meanwhile, the steps used in the collection or data collection that is the method of observation,

interview, and documentation. Then, after the data are collected will be analyzed using evaluative analysis that describes the practice of buying and selling fish in the *lebung* which further provides an assessment from the standpoint of Islamic law.

Based on the method used in this research. So, if in view of the perspective of Islamic law, buying and selling fish in *lebung* should not be done, because the object of buying and selling can not be handed over and including the sale of prohibited, in the form of *gharar* elements (unclearness) which resulted in this transaction becomes invalid. The lack of clarity in question is in terms of quality (types of fish) and quantity (how much, weight, and size of fish) because it is in fact when the procession occurs in the object of buying and selling (fish) is still in the *lebung* (water). Thus, it would be nice buy and sell this kind of avoid, there is still a more proper and feasible way so that really legally valid Islamic.

**Keywords: Islamic Law, Sale and Purchase, Fish Auction inside Lebung**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Ditengah-tengah masyarakat desa Seri Kembang I ada fenomena yang menarik yaitu jual beli Ikan didalam *lebung*. *Lebung* adalah suatu cekungan baik berupa parit, kanal, lobang, lopak, bekas galian yang terdapat di sungai maupun di lebak baik secara alam maupun buatan yang pada musim kemarau tidak pernah kering<sup>1</sup>.

Ikan didalam *lebung* tersebut, kemudian akan diperjualbelikan kepada masyarakat dengan sistem lelang. Saat seperti inilah orang-orang yang memang gemar mencari Ikan ia mendatangi pemilik *lebung* untuk membelinya atau juga pemilik *lebung* memberitahukan kepada masyarakat bahwa *lebung* tersebut akan dijual. Namun sebelum sepakat jual beli, pembeli melakukan pengecekan (menyudi) terhadap Ikan didalam *lebung* dengan cara di Jala dan tawar menawar harganya sesuai dengan luas atau sempitnya suatu *lebung*, meskipun demikian bisa saja ketika di Jala Ikan-ikannya sedang berkumpul sehingga saat diangkat kepermukaan tanah terlihat banyak yang tertangkap, ataupun sebaliknya pada saat di jala Ikan-ikan sedang terpisah. Perlu diketahui juga, Ikan-ikan tersebut tidak ada

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008, TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP). Bab I (ketentuan umum) Pasal 17.

proses pembibitan dan pemeliharaan oleh siapapun tetapi berasal dari aliran sungai (murni Ikan alam).<sup>2</sup>

Dari sini tampak bermasalah, terdapat suatu kejanggalan yang penulis lihat cenderung tidak ada kejelasan, adakala pembeli untung besar dengan modal yang murah, sebaliknya pembeli juga bisa rugi saat dilakukan penangkapan secara keseluruhan ternyata antara modal tidak sebanding dengan apa yang didapat. Penjualan ini berdasarkan perkiraan atau dugaan karena pembeli atau penjual tidak mengetahui secara pasti berapa banyak Ikan yang terdapat didalam *lebung* tersebut. Dalam konteks ini objek akadnya ada namun tidak bisa diserahterimakan secara langsung, tidak diketahui (*majhul*) berapa banyak Ikan-ikan yang memang ada didalam *lebung* itu baik secara kuantitas dan kualitas.<sup>3</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi rumusan masalahnya adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli Ikan didalam *lebung* dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, kecamatan Payaraman, kabupaten Ogan Ilir?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan status hukum terhadap praktik jual beli Ikan didalam *lebung* dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, yang ditinjau dari perpspektif hukum Islam. Kemudian, manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu manfaat, semoga menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah khazanah disiplin ilmu. Sedangkan, manfaat praksisnya semoga dapat memberikan kontribusi positif yaitu sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktik jual beli Ikan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya:

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Arwani dan Lakoni, warga kampung Seri Kembang I, 11/09/2017, Jam 19.30 WIB.

<sup>3</sup> Adiwarmam A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal 92.

1. Irfatun Nai'mah, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Tebasan di desa Sekaran, kecamatan Sekaran, kabupaten Lamongan.
2. Nurudin, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di dusun Ringin Sari Maguwwoharjo, kecamatan Depok, kabupaten Sleman).
3. Muchamat Yudianto, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Ikan Nelayan (Studi Kasus di desa Pangkalan, kecamatan Sluke, kabupaten Rembang).

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan, langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan atau pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan dekomendasi. Kemudian, setelah data-data itu terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis *evaluatif* yang menggambarkan praktik jual beli *lebung* Ikan di desa Seri Kembang I, kecamatan Payaraman, kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Praktik Jual Beli Ikan didalam Lebung dengan Sistem Lelang di desa Seri Kembang I, kecamatan Payaraman, kabupaten Ogan Ilir**

Praktik jual beli Ikan didalam *lebung* dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, jika ditinjau dari keempat rukun yang mayoritas dikemukakan oleh jumbuh ulama sudah terpenuhi. Sedangkan, bila ditinjau dari segi syarat sahnya jual beli ini, yaitu:

#### **3.1.1 Syarat-syarat orang yang melakukan akad**

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli ini, adalah orang

yang berakal, *mumayyiz*, baligh, bisa membedakan antara baik dan buruk, dan tidak dalam paksaan.

### 3.1.2 Syarat-syarat barang yang diakadkan

Dari hasil pengamatan yang peneliti lihat mengenai objek dalam jual beli Ikan didalam *lebung* di desa Seri Kembang I, untuk syarat objek dari yang pertama hingga yang ketiga bisa dikatakan terpenuhi seperti kesucian barang, kemanfaatan barang, dan milik sepenuhnya orang yang menjual. Akan tetapi, untuk syarat yang keempat seperti objek dapat diserahkan, perlu dikaji lagi, karena objek jual beli yang dalam hal ini sebenarnya adalah Ikan yang ada didalam *lebung* dan belum bisa diserahkan secara langsung karena pada kenyataannya saat prosesi akad, Ikan masih berada didalam *lebung* (air). Kemudian, yang kelima objek harus bisa diketahui wujudnya, masih perlu di kaji lebih dalam secara konfrehensif.

Objek jual beli yang dalam hal ini adalah Ikan didalam *lebung* yang ada di desa Seri Kembang I. menurut hemat peneliti, bahwa antara penjual dan pembeli sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memprediksi Ikan yang berada didalam *lebung*, usaha-usaha yang dilakukan meliputi, penjual memdeskripsikan *lebung* tentang perkiraan Ikan dan Biota. Kemudian juga pembeli tidak langsung percaya begitu saja, setidaknya ada lima cara yang dijadikan pertimbangan dalam membeli Ikan didalam *lebung* tersebut, yaitu: pengecekan dengan cara di Jala (menyudi), melihat telap Ikan, luas dan sempitnya suatu *lebung*, mengelilingi *lebung*, dan menggunakan pengalaman yang sudah-sudah. Jadi antara penjual dan pembeli kedua belah pihak sudah punya gambaran tentang Ikan yang berada didalam *lebung* baik secara kuantitas dan kualitas, walaupun tidak secara pasti betul atau seratus persen benar.

Maka dengan demikian, Ikan yang diperjualbelikan dengan sistem lelang antara penjual dan pembeli sama-sama diketahui gambaran secara ringkas (sederhananya). Singkatnya, syarat yang kelima yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli ketika hendak mengadakan akad jual beli,

maka mereka harus mengetahui barang yang mereka perjualbelikan, sudah terlaksana, artinya memenuhi syarat jual beli dan sah.

### 3.1.3 Syarat-syarat harga dari barang yang diakadkan

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli Ikan didalam *lebung* dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, dalam konteks masalah harga, penjual menetapkan harga standar lelang kepada para calon pembeli (nominal jelas), dan uang sudah disiapkan oleh pembeli, jikapun ada yang berhutang membayar separuh harga, maka waktu pembayaran juga jelas yaitu setelah penangkapan Ikan secara keseluruhan untuk dijual dan hasil penjualan untuk membayar sisa harga kepada penjual tadi.

### 3.1.4 Syarat-syarat sighthat (ijab qabul)

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan terhadap kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli Ikan didalam *lebung* dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, dalam konteks masalah sighthat akad, proses lelang dalam satu majlis yaitu berada dilokasi tempat *lebung* Ikan berada dan penjual ataupun pembeli mereka sama-sama rela untuk menerima konsekuensi dari jual beli seperti ini. Adapun ijab qabul digunakan adalah kepercayaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian lisan.

Dari hasil pengamatan yang peneliti lihat, lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli tentu rukun dan syarat sesuai apa yang diajarkan tentang rukun dan syarat dalam jual beli menurut Islam, hal ini sudah dibahas pada bagian jual beli (rukun dan syarat) sebagaimana dipaparkan diatas. Singkatnya, praktik jual beli Ikan didalam *lebung* dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, peneliti melihat dan menemukan satu kejanggalan tentang objek akad harus bisa diserahterimakan, karena pada kenyataannya saat prosesi akad Ikan masih dalam keadaan didalam *lebung* (air), sehingga untuk syarat ini tidak terpenuhi yang menyebabkan transaksi menjadi tidak sah.

### **3.2 Analisis Gharar dalam Praktik Jual Beli Ikan didalam Lebung dengan Sistem Lelang di desa Seri Kembang I, kecamatan Payaraman, kabupaten Ogan Ilir**

*Gharar* mengacu pada transaksi yang belum jelas, yaitu transaksi yang dikondisikan pada situasi dan kondisi yang belum pasti. Untuk itu apa yang dinamakan dengan *riba*, ia berfisat mutlak haramnya, *riba* diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan *gharar*, *gharar* hanya dihukumi haram apabila terdapat salah satu atau memenuhi unsur kriteria sebagai berikut:

#### **3.2.1 Nisbah *gharar* dalam akad besar**

Dari hasil pengamatan yang peneliti lihat mengenai praktik dalam jual beli Ikan didalam *lebung* di desa Seri Kembang I, masyarakat setempat tidak menganggap hal ini sesuatu yang buruk atau menggolongkannya dalam transaksi *gharar* yang berat melainkan dimaklumi bersama, selain itu juga sudah menjadi tradisi jual beli Ikan didalam *lebung* dari pemerintahannya *Marga* sampai sekarang hal itu masih berlangsung setiap tahunnya.

*Gharar* yang dimaksud dalam jual beli ini tidak bisa hindarkan, yaitu tentang secara pastinya berapa banyak dan Jenis-jenis Ikan yang berada didalam *lebung* tersebut. Namun, usaha-usaha untuk memperkecil unsur *gharar* agar ia tidak sampai pada taraf *gharar* berat, para pelaku akad mengusahakan akan hal itu sehingga hal yang tidak diinginkan akibat jual beli ini yaitu munculnya sebuah perselisihan jangan sampai terjadi.

#### **3.2.2 Keberadaan *gharar* dalam akad mendasar**

Dari hasil pengamatan yang peneliti lihat mengenai praktik jual beli Ikan didalam *lebung* di desa Seri Kembang I, objek dari jual beli ini adalah Ikan yang berada didalam *lebung*. Menurut hemat peneliti, Ikan lah yang menjadi objek akad jual beli ini artinya hukum *gharar* berlaku disini, karena yang di beli oleh pembeli sebenarnya Ikan yang ada didalam *lebung*, bukan *lebungnya*. *lebung* secara kepemilikan yang sah tetap miliknya penjual.

*Gharar* yang dimaksud dalam jual beli ini adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad, yaitu tentang jumlah barang (Ikan) baik secara kuantitas

(banyaknya Ikan) dan kualitas (jenis-jenis Ikan) antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui secara pasti (*majhul*), karena Ikan masih dalam air yang didalam *lebung*.

Berbeda halnya, jika pembeli membeli sebidang tanah, yang didalam sebidang tanah tersebut terdapat *lebung* Ikannya. Jual beli tanah sebagai objek akad dan *lebung* Ikan yang terdapat di sebidang tanah tersebut sebagai pelengkap akad. Maka jual beli ini tidak terkategori yang dilarang yaitu *gharar*.

### 3.2.3 Tidak ada hajat (kebutuhan) *syar'i* pada akad

Dari hasil pengamatan yang peneliti lihat mengenai praktik dalam jual beli Ikan didalam *lebung* dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, memang unsur *gharar* dalam jual beli ini tidak dapat diingkari dan transaksi seperti ini dibutuhkan oleh masyarakat khususnya oleh para penjual dan pembeli *lebung* Ikan.

Akan tetapi, perlu dikaji lebih dalam apakah tidak ada cara lain yang lebih patut dan yang terpenting tidak melanggar aturan syariat (halal). Menurut peneliti, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menghindari unsur *gharar* ini, yaitu memiliki *lebung* Ikan sendirilah yang mengelolah dan menangkap Ikan, lalu kemudian menjualnya ke pasar atau masyarakat. Atau bisa juga, Ikan yang berada didalam *lebung* di jual kepada pembeli tetapi proses penangkapan Ikan dilakukan oleh pembeli secara keseluruhan, baru kemudian dibayar sesuai dengan kuantitas dan kualitas Ikan, tapi dengan harga yang tidak sama seperti di pasar sebagaimana mestinya, perlu diperhatikan juga diawal akad antara penjual dan pembeli Ikan didalam *lebung* harus terlebih dahulu menyepakati soal harga yang tidak sama dengan pasar saat itu, hal ini dilakukan agar terhindar dari unsur *gharar* pada harga. Cara seperti ini, tentu lebih patut dan nyata hasilnya yang didapatkan baik itu ke penjual maupun ke pembeli Ikan.

Mengapa demikian, harga tidak sama dengan harga pasar yang berkembang saat itu, karena pembeli bersusah payah (berusaha) dalam menangkap Ikan bahkan juga perlu modal berupa materiil agar bisa maksimal dalam melakukan penangkapan Ikan (memerlukan alat-alat penangkap Ikan

seperti: Jala, Jaring dan biaya operasional lainnya), jadi pengurangan harga diberikan untuk menghormati dan memperhitungkan usaha pembeli. Dan yang terpenting antara penjual dan pembeli samasama suka (rela).

Kesimpulannya dari peneliti, suatu akad yang dimaksud diatas memang secara khusus dibutuhkan oleh para penjual dan pembeli Ikan didalam *lebung*. Namun, tidak ada *hajah syar'i* sehingga dihukumi boleh, masih ada cara yang halal yang lebih patut dan layak untuk dilakukan baik untuk penjual dan pembeli Ikan. Jika itupun, dilarang tidak sampai taraf menyusahkan orang banyak atau masyarakat umum. Singkatnya, pada kriteria *gharar* yang ketiga ini jual beli Ikan didalam *lebung* tergolong yang dilarang. Apa lagi, hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw. yang secara khusus melarang membeli Ikan yang masih didalam air.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya : “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk, *gharar* (penipuan)”. (HR. Ahmad)<sup>4</sup>

#### 3.2.4 *Gharar* berlaku pada akad bisnis

Dari hasil pengamatan yang peneliti lihat mengenai praktik dalam jual beli Ikan didalam *lebung* di desa Seri Kembang I, objek dari akad ini adalah jual beli Ikan didalam *lebung*, artinya akad ini termasuk pada akad-akad bisnis (*mu'awadhah maliyah*), hukum *gharar* berlaku pada akad-akad bisnis.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Menurut perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli Ikan didalam *lebung* dengan sistem lelang di desa Seri Kembang I, terdapat satu syarat yang belum terpenuhi sehingga membuat transaksi ini belum bisa dikatakan sah. Dengan demikian, tidak terpenuhinya satu syarat tersebut, mengakibatkan didalam jual beli ini mengandung unsur *gharar*

---

<sup>4</sup> Musnad Ahmad, *Kitab Sembilan Imam* (Software Lidwa Pustaka), hadist no. 3494

(ketidakjelasan) dan *maisir* (untung-untungan atau perjudian) yang diharamkan dalam hukum Islam.

Seperti halnya Ikan yang berada didalam *lebung*, belum bisa diserahterimakan saat prosesi akad, kemudian antara penjual dan pembeli juga tidak mengetahui secara pasti kualitas (jenis-jenis Ikan) dan kuantitas (berapa banyak, ukuran, dan berat Ikan) dari objek yang diperjualbelikan.

#### **4.2 Saran**

Menurut peneliti, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menghindari unsur *gharar* ini, yaitu memiliki *lebung* Ikan sendirilah yang mengelolah dan menangkap Ikan, lalu kemudian menjualnya ke pasar atau masyarakat. Atau bisa juga, Ikan yang berada didalam *lebung* di jual kepada pembeli tetapi proses penangkapan Ikan dilakukan oleh pembeli secara keseluruhan, baru kemudian dibayar sesuai dengan kuantitas dan kualitas Ikan, tapi dengan harga yang tidak sama seperti di pasar sebagaimana mestinya, perlu diperhatikan juga diawal akad antara penjual dan pembeli Ikan didalam *lebung* harus terlebih dahulu menyepakati soal harga yang tidak sama dengan pasar saat itu, hal ini dilakukan agar terhindar dari unsur *gharar* pada harga. Cara seperti ini, tentu lebih patut dan nyata hasilnya yang didapatkan baik itu ke penjual maupun ke pembeli Ikan, dan yang terpenting tidak melanggar aturan syariat Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, M.Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Qur'an Mushaf Per Kata Tajwid*. 2010. Bandung: Jabal.
- Arfan, Abbas. 2013. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Islam Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Harun, dkk. 2015. *Islam dan Ipteks Fakultas Hukum UMS*. Surakarta: LPIK UMS.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Karim, Adiwarmarman A. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kitab Sembilan Imam*. Sofware Lidwa Pustaka.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosydakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP).
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2011. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Mujahidin Muhayan. *Fiqih Sunnah 5*. Jakarta: Pena Pundi Askara.
- Tarmizi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani.